



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :40/Pid.B/2011/PN.Mkw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap	: Eli Mayor alias Eli
Tempat Lahir	: Manokwari
Umur/Tanggal lahir	: 20 Tahun / 23 Juli 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia
TempatTinggal	: Jl. Swapen Perkebunan Depan Gereja Pantekosta Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat
Agama	: Kristen Protestan
Pekerjaan	: Tidak ada
Pendidikan	: SD Kelas V (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

1. Penyidik, Terdakwa sejak tanggal 06 Januari 2011 sampai dengan tanggal 26 Januari 2011 ;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari, sejak tanggal 27 Januari 2011 sampai dengan 07 Maret 2011 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 12 Maret 2011 ;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Maret 2011;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Rustam, SH., advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek KPR Reremi Manokwari, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan penetapan Nomor : 40/Pen.Pid/2010/PN.Mkw tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Maret 2011 untuk memberikan bantuan hukum kepada Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Manokwari selama proses pemeriksaan berjalan ;----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Manokwari Nomor : B-153/Mkw/Ep.2/02/2011 tanggal 25 Februari 2011 tentang meminta perkara ini di periksa dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 40/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 25 Februari 2011 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 40/Pen.Pid/2011/PN.Mkw tanggal 25 Februari 2011 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam surat dakwaannya tanggal, 24 Agustus 2009 Nomor : Reg.Perk.PDM-36/MANOK/Ep.2/02/2011 yang isinya sebagai berikut :-----

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa Eli Mayor alias Eli bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Yoris Yembise (DPO) yang sampai sekarang masih dalam pencarian Polisi pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di Jalan Serayu Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di Kompleks Perumahan Kejaksaan Negeri Manokwari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Eli Mayor alias Eli dan Yoris Yembise (DPO) terhadap saksi korban Mario Manuri dengan cara-cara sebagai berikut ;-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa Eli Mayor alias Eli bersama-sama dengan Yoris Yembise (DPO) yang sebelumnya pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekitar pukul 12.00 WIT telah berencana terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 terdakwa mendapat telepon dari Yoris Yambise (DPO) lewat Hand Phone bahwa sedang menunggu terdakwa di pertigaan Jalan Swapen dan Jalan Condronegoro tepatnya di depan kantor perkebunan lalu terdakwa menemui Yoris Yambise (DPO) dan keduanya berjalan menuju rumah saksi korban Mario Manuri, setibanya terdakwa dan Yoris Yambise (DPO) di rumah saksi korban, terdakwa mendapat tugas berdiri diluar pagar rumah sambil memperhatikan keadaan sekitar rumah saksi korban sedangkan Yoris Yambise (DPO) bertugas masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan menuju ke garasi yang ada dibelakang rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor dan tidak lama kemudian Yoris Yambise (DPO) keluar dari halaman rumah saksi korban sambil mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk RX King warna hijau dengan nomor polisi DS 2349 DG hingga keluar dari rumah saksi korban hingga tiba di jalan yang beraspal dan kemudian terdakwa bersama-sama dengan Yoris Yambise (DPO) mendorong sepeda motor milik saksi korban tersebut sampai di Jalan Condro Negroro selanjutnya terdakwa bersama-sama Yoris Yambise (DPO) membawa serta menyimpan sepeda motor milik saksi korban di rumah saksi Yuliana Manggaprouw yang berada di Arfai Bess cam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Eli Mayor alias Eli bersama-sama dengan Yoris Yambise (DPO), saksi korban Mario Manuri mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).-----

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam pasal 363 ke-3, dan ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Terdakwa dilanjutkan dengan mendengar keterangan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji didepan persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi Mario Manuri

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIT terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King dirumah saksi di Jalan Serayu Sanggeng ;-----
- Bahwa sebelumnya sepeda motor tersebut disimpan di garasi yang letaknya dibagian belakang rumah saksi ;-----
- Bahwa garasi tersebut tidak ada tembok dan tidak ditutup namun tidak dapat dilihat dari luar halaman karena letaknya dibelakang rumah ;-----
- Bahwa di garasi tersebut ada lampu dan rumah saksi juga dikelilingi pagar ;-----
- Bahwa saksi mengetahui motornya telah hilang pada pukul 05.30 WIT, selanjutnya saksi melakukan pencarian di Amban, Pasir Putih dan Maruni, namun tidak menemukan sepeda motor tersebut selanjutnya 24 jam kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;-----
- Bahwa motor ditemukan satu minggu setelah kejadian oleh polisi di Arfai ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari polisi, motor ditemukan pada terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor ditemukan dalam keadaan utuh, namun rumah kuncinya dicopot oleh terdakwa untuk dapat membunyikan motor, selanjutnya saksi telah memasang rumah kunci tersebut kembali ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- ;-----
- Bahwa sebelum motor tersebut hilang, saksi memarkir motornya digarasi sekitar pukul 21.00 WIT dalam keadaan dikunci ;-----
- Saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa membawa motor tersebut ke rumah terdakwa namun berdasarkan cerita Mama Ade (tante) dari saksi bahwa pagi itu ia sempat melihat motor korban digunakan oleh 2 orang di Sanggeng yang ia kira adalah saksi sendiri ;-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Yuliana Manggaprouw;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dipenyidik ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 19.00 WIT terdakwa datang kerumah saksi bersama temannya dengan membawa 1 unit motor Yamaha RX King warna hijau selanjutnya mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa akan menyimpan motor tersebut di rumah saksi, selanjutnya terdakwa menyimpan motor tersebut di belakang rumah ;-----
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa motor tersebut milik temannya dan nanti akan datang diambil temannya tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa tidak mempunyai motor Yamaha RX King warna hijau ;-----

- Bahwa motor tersebut disimpan di rumah saksi selama 1 (satu) minggu lalu datang diambil oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa motor tersebut adalah motor curian setelah terdakwa ditangkap ;-----
--
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut milik siapa dan bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIT terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau dirumah korban Mario Manuri di Jalan Serayu Sanggeng tepatnya di Perumahan Kejaksaan yang dilakukan oleh terdakwa bersama Yoris Yembisse ;-----
- Bahwa sebelumnya pada siang hari tanggal 14 Desember 2010 bertempat di Pelabuhan terdakwa dan Yoris Yembisse merencanakan untuk pergi mencuri, lalu Yoris Yembisse berkata “sebentar saya telpon ko untuk pergi mencuri” ;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIT Yoris Yembisse menelpon terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama Yoris Yembisse berjalan kerumah korban di perumahan Kejaksaan kemudian terdakwa menunggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan pintu pagar yang terbuka sedangkan Yoris Yembisse masuk ke dalam halaman rumah korban ;-----

- Bahwa terdakwa bertugas untuk memantau keadaan diluar, kemudian Yoris Yembisse keluar dari halaman rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau ;-----
- Bahwa selanjutnya motor tersebut didorong keluar rumah korban dan setelah agak jauh Yoris Yembisse mencabut rumah kunci motor lalu membunyikan sepeda motor tersebut selanjutnya membawa ke rumah Yolanda Manggaprouw di Arfai Bess cam ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sepeda motor tersebut akan diapakan namun Yoris Yembisse mengatakan nanti dia pulang dari Jayapura baru dia atur ;-----
- Bahwa motor kemudian disimpan dirumah saksi Yolanda Manggaprouw, dan satu minggu setelah kejadian terdakwa mengambil motor tersebut karena ada teman perempuan terdakwa yang minta diantar ke Arfai dan disana terdakwa ditangkap oleh polisi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah diajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 135 cc warna hijau bergaris hitam DS 2349 DG dengan nomor rangka/NIK MH33KA0144K736458, No. Mesin 3KA-710792 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk perkara ini telah dapat diajukan tuntutan pidana ;-----

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada hari Senin, tertanggal 14 Maret 2011 agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pembelaan secara lisan dari Terdakwa dan serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang masing-masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti yang mana satu sama lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud pasal 185 ayat 6 huruf a dan b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIT terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau di rumah korban Mario Manuri di Jalan Serayu Sanggeng tepatnya di Perumahan Kejaksaan yang dilakukan oleh terdakwa Eli Mayor alias Eli bersama Yoris Yembisse ;-----
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Selasa siang tanggal 14 Desember 2010 bertempat di Pelabuhan, terdakwa dan Yoris Yembisse merencanakan untuk pergi mencuri dan Yoris Yembisse berkata “sebentar saya telpon ko untuk pergi mencuri” ;-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIT Yoris Yembisse menelpon terdakwa, selanjutnya setelah bertemu terdakwa bersama-sama Yoris Yembisse berjalan kerumah korban di perumahan Kejaksaan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu didepan pintu pagar yang terbuka sedangkan Yoris Yembisse masuk ke dalam halaman rumah korban ;-----

- Bahwa benar terdakwa bertugas untuk memantau keadaan diluar, kemudian Yoris Yembisse keluar dari halaman rumah korban dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hijau ;-----
- Bahwa benar setelah motor tersebut didorong keluar rumah korban dan setelah agak jauh dari rumah korban Yoris Yembisse mencabut rumah kunci motor lalu membunyikan sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa dan Yoris Yembisse membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah Yolanda Manggaprouw di Arfai Bess cam ;-----
- Bahwa benar motor kemudian disimpan dirumah saksi Yolanda Manggaprouw, dan satu minggu setelah kejadian terdakwa mengambil motor tersebut karena teman perempuan terdakwa meminta diantar ke Arfai dan disana terdakwa ditangkap oleh polisi ;-----
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 7.000.000,- ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan tunggal dari Jaksa Penuntut Umum yaitu sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur - unsur pidananya adalah sebagai berikut ;--

1. Barangsiapa ;-----
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum ;-----
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;-----

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah mampu bertanggungjawab dan dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Eli Mayor alias Eli dimana Ia terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan seluruh identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur “mengambil” merupakan perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa yang maksudnya adalah menggerakkan (memindahkan) suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain tanpa ijin pemiliknya untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum dalam kekuasaannya. Unsur “barang” merupakan obyek dari perbuatan Terdakwa, yang menurut yurisprudensi yang dimaksud dengan “barang” adalah barang bergerak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah sesuatu barang itu baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa suatu barang dalam perkara ini ialah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 135 cc warna hijau bergaris hitam DS 2349 DG pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIT bertempat di Jalan Serayu Sanggeng Kabupaten Manokwari tepatnya di Kompleks Perumahan Kejaksaan Negeri Manokwari terdakwa Eli Mayor alias Eli dan Yoris Yembise (DPO) yang sebelumnya pada hari Selasa siang tanggal 14 Desember 2010 merencanakan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekitar pukul 05.00 WIT terdakwa mendapat telepon dari Yoris Yambise (DPO) lewat Hand Phone lalu terdakwa menemui Yoris Yambise (DPO) dan keduanya berjalan menuju rumah saksi korban Mario Manuri, setibanya terdakwa dan Yoris Yambise (DPO) di rumah saksi korban, terdakwa mendapat tugas berdiri diluar pagar rumah sambil memperhatikan keadaan sekitar rumah saksi korban sedangkan Yoris Yambise (DPO) bertugas masuk kedalam halaman rumah saksi korban dan menuju ke garasi yang ada dibelakang rumah saksi korban untuk mengambil sepeda motor dan tidak lama kemudian Yoris Yambise (DPO) keluar dari halaman rumah saksi korban sambil mendorong 1 (satu) unit Sepeda motor merk RX King warna hijau dengan nomor polisi DS 2349 DG hingga keluar dari rumah saksi korban dan setelah agak jauh dari rumah korban kemudian Yoris Yambisse mencabut rumah kunci motor lalu membunyikan motor tersebut selanjutnya bersama-sama dengan terdakwa membawa dan menyimpan sepeda motor milik saksi korban di bagian belakang rumah saksi Yuliana Manggaprouw yang terletak di Arfai Bess cam ;-----

Menimbang, bahwa dalam peristiwa tersebut yang mengambil secara nyata adalah Yoris Yembisse (DPO) namun dilakukan secara bersekutu antara terdakwa dan Yoris Yambisse dimana terdakwa bertugas mengawasi keadaan diluar rumah pada saat Yoris Yambisse masuk ke halaman rumah korban dan mengambil sepeda motor milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga oleh karenanya perbuatan mengambil barang milik orang lain telah dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” merupakan unsur yang bersifat subyektif karena letaknya ada dalam bathin Terdakwa artinya suatu tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh pelaku seolah-olah ia (pelaku) adalah pemilik dari barang tersebut, sedangkan “dengan melawan hukum/hak” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama-sama Yoris Yambisse mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk RX King warna hijau dengan nomor polisi DS 2349 DG milik saksi korban Mario Manuri, selanjutnya Terdakwa bersama-sama Yoris Yambisse membawa motor korban ke rumah saksi Yuliana Manggaprouw dan menyimpannya disana selama 1 (satu) minggu dan akan di atur selanjutnya oleh Yoris Yambisse setelah pulang dari Jayapura;-

Menimbang bahwa terdakwa dan Yoris Yambisse mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk RX King warna hijau dengan nomor polisi DS 2349 DG milik saksi korban Mario Manuri, tersebut adalah tanpa ada ijin atau tanpa sepengetahuan saksi korban sebagai pemiliknya ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak/hukum” telah terpenuhi ; -----

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian malam sesuai dengan pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ; -----

Menimbang, bahwa pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata tidaklah perlu bahwa pekarangan itu tertutup seluruhnya atau dapat ditutup, yang perlu ialah bahwa pekarangan itu dikelilingi dengan sebuah pagar, sebuah serokan atau dengan cara lain sedemikian rupa, sehingga terang bagi umum, bahwa pekarangan itu tidak boleh dimasuki selain dengan melalui pintu (vide : MR. M.H Tirtaamidjaja, Pokok-pokok Hukum Pidana, hal. 158) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa terdakwa dan Yoris Yembise (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk RX King warna hijau dengan nomor polisi DS 2349 DG milik saksi korban Mario Manuri yang diletakkan di garasi yang terletak di belakang rumah korban, yang dikelilingi pagar sekitar pukul 05.00 WIT dimana waktu itu adalah termasuk waktu antara matahari terbenam dan terbit ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh yang orang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi ;-----

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaku ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan diperkuat oleh adanya barang bukti sebagaimana yang telah disebut diatas diketahui bahwa terdakwa dan Yoris Yambisse telah merencanakan sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 untuk mengambil sepeda motor milik korban, kemudian terdakwa dan Yoris Yembisse mengambil sepeda motor milik korban dengan cara Yoris Yambisse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam halaman rumah korban sedangkan terdakwa berdiri diluar pagar mengawasi keadaan sekitar selanjutnya Yoris Yambisse keluar dengan membawa sepeda motor korban dengan cara mendorong dan setelah agak jauh membuka rumah kunci motor dan membunyikan lalu bersama-sama membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di rumah saksi Yuliana Manggaprouw di Arfai Bess cam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu atas kesalahannya maka menurut Hukum dan Keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukan semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan dan atau mengulangi tindak pidana serupa atau bahkan melakukan tindak pidana lain, bahkan lebih dari itu sebagai upaya pencegahan agar orang lain pun tidak berbuat demikian ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;-----

Hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban ;-----

Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;--

Mengingat, ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor. 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Eli Mayor alias Eli yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama-----;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
-----1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King 135 cc warna hijau bergaris hitam DS 2349 DG dengan nomor rangka/NIK MH33KA0144K736458, No. Mesin 3KA-710792 dikembalikan kepada yang berhak yaitu Mario Manuri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Senin tanggal 14 Maret 2011 oleh kami
Cita Savitri, SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, I.G.N. Taruna Wiradhika, SH dan
Yulianti Muhidin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana
diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Agus Iriana
panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh
Lan Woretma, SH. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari, dan
dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. I G.N. TARUNA WIRADHIKA, SH.

C I T A S A V I T R I, S H.

. YULIANTI MUHIDIN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

A G U S I R I A N A